



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Gupron bin Madhalim
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/08 Februari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciheulang RT. 01 RW. 04 Desa Dago
Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja
2. Nama lengkap : Wawan bin Madroi
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 juli 1992,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cikandang RT. 01 RW 01 Desa Kertajaya
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 1 Muhamad Gupron bin Madhalim dan Wawan bin Madroi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 .

Terdakwa 2 Wawan bin Madroi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa II. Wawan bin Madroi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.
2. Menghukum terdakwa terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa II. Wawan bin Madroi oleh karena itu dengan pidana masing-masing penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti yaitu :

o

1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK merk HONDA BEAT
No. Pol.: B-6575-JDE, Type: H1B02N41L0 A/T, Tahun: 2022, Warna:
Merah Hitam, No. Ka.: MH1JM8126NK254695, No. Sin.: JM81E2256373,
No. BPKB: T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat: Kp. Lebaksari Rt.
12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi
Mustopa.

Dikembalikan kepada saksi Mustafa

o

2 (dua) buah tas merk Pro 6 warna hitam

o

1 (satu) bh kunci letter T terbuat dari besi yang dililit isolative warna hitam
berikut anak kunci terbuat dari besi

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Membebani terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara
lisan di persidangan pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya
dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan
terdakwa Wawan bin Madroi Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar
pukul 07.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari
tahun 2023 bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah
mencoba melakukan kejahatan, jika niat itu telah ternyata dari adanya
pelaksanaan permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh 2 (dua)
orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 06.00 Wib pada saat terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim sedang berada di rumah lalu Terdakwa Wawan bin Madroi menelepon mengajak dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa Wawan bin Madroi mengiyakan, kemudian sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa Wawan bin Madroi datang ke rumah terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim dengan mengunkan sepeda motor vario warna hitam dan langsung berangkat berboncengan dengan posisi terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk sebagi penumpang dan membawa 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kuncinya yang sudah disiapkan dari rumah. , mereka para terdakwa berjalan menuju daerah Parung. Bahwa sekitar pukul 07.15 WIB mereka para terdakwa sampai di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mereka para terdakwa berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di teras depan rumah, dimana keadaan sekitara sedang sepi maka kemudian terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim turun dari motor melihat ke jendela rumah tersebut memastikan tidak ada orang sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk disepeda motor miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim langsung mendekati sepeda motor honda beat tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah terpasang anak kuncinya kemudian masukannya ke dalam kontak sepeda motor honda beat merusaknya secara paksa sekitar + 3 (tiga) menit hingga bunyi suara “kletek” dan anak kunci letter T patah tertinggal di kontak sepeda motor honda, karena sepeda motor honda beat tersebut tidak menyala maka terdakwa langsung pergi karena takut ketahuan pemiliknya, dan 1 (satu) buah kunci letter T yang terpasang anak kuncinya yang patah di berikan kepada Terdakwa Wawan bin Madroi lalu di masukan ke dalam tas warna hitam yang pada saat itu di pakainya, Selanjutnya mereka para terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan berjalan ke arah Jl. Tarogong Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor karena pada saat itu cuaca hujan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu berhenti di warung pinggir jalan meneduh dahulu untuk memakai mantel hujan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki berboncengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan berteriak maling, karena takut maka Terdakwa Wawan bin Madroi melarikan diri memakai sepeda motor honda vario namun dicegah oleh 1 (satu) orang laki laki dimana terdakwa berusaha mau kabur dan merontak, hingga akhirnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim berhasil ditangkap dan diamankan beserta 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter T sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil melarikan diri . Bahwa kemudian Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di depan Ruko Bale Tirtawana Kampung Lengkong Nyenang Rt/Rw 02/07 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor lalu di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat dari perbuatan para terdakwa korban Mustopa mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustopa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Tindak Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol.: B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi baru pulang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi



dari mengantarkan anak ke sekolah lalu sepeda motor yang saksi pakai honda beat di parkir di teras depan rumah dalam keadaan terkunci setang, kemudian saksi masuk ke dalam rumah sekitar + 15 (lima belas menit) saksi ABD MANAP memberitahu kepada saksi bahwa mendengar bunyi kletak dan mencurigai melihat 2 (dua) orang laki – laki yang di antaranya 1 (satu) orang laki - laki memakai sweater merah sedang berdiri di samping sepeda motor honda beat yang terparkir di teras depan rumah sedangkan yang 1 (satu) orang lagi memakai baju warna putih duduk di atas sepeda motor honda vario warna hitam tepat di depan rumah, setelah itu kedua orang laki – laki tersebut pergi menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam ke arah Jl. Tarogong Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dan saksi melihat sepeda motor honda beat yang terparkir di teras depan rumah kunci kontak sepeda motor telah rusak dan berada anak kunci Letter T patah, selanjutnya saksi langsung mengecek sepeda motor tersebut dan betul bahwa kunci kontak sepeda motor honda beat yang di parkir di teras rumah sudah rusak dan berada anak kunci letter T patah tertinggal di kontak sepeda motor honda beat, kemudian saksi bersama saksi ABD MANAP berusaha mencari kedua orang tersebut, sesampainya di Jl. Tarogong Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor di warung pinggir jalan melihat kedua orang tersebut sedang meneduh karena pada saat itu hujan, serentak saksi berteriak maling dan menghampirinya lalu 1 (satu) orang laki – laki menggunakan baju putih berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor honda vario warna hitam lalu saksi mencegah dengan menarik 1 buah tas merk pro 6 warna hitam yang pada saat mengenakannya berhasil saksi ambil, namun yang 1 (satu) orang laki - laki memakai sweater merah sempat melarikan diri namun saksi mencegahnya lalu di amankan, kemudian di temukan 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kuncinya, selanjutnya tersangka berikut barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rumpin guna penyelidikan dan penyidikan;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa Mustopa mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Saksi Heris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan bin Madroi Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dan saksi mengenal para terdakwa karena sebagai warga saksi;

-Bahwa Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib pada saat saksi sedang di rumah mendapatkan informasi bahwa telah di amankan seorang laki - laki di rumah saksi MUSTOPA yang akan melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik saksi MUSTOPA, kemudian saksi mendatangi rumah saksi MUSTOPA bahwa benar melihat seorang laki – laki yang akan melakukan pencurian sepeda motor milik Sdra. MUSTOPA namun tidak berhasil karena pada saat kunci kontak sepeda motor honda beat di rusak menggunakan kunci letter T hingga anak kunci letter T tersebut patah tertinggal di kontak sepeda motor honda beat dan menurut keterangan saksi MUSTOPA bahwa pada saat itu saksi MUSTOPA dengan saksi ABD MANAP langsung mencari kedua orang laki - laki tersebut ke arah Jl. Tarogong sesampainya di warung pinggir jalan kedua orang laki - laki tersebut sedang meneduh lalu saksi MUSTOPA berteriak maling selanjutnya 1 (satu) orang laki – laki berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor honda vario, sedangkan 1 (satu) orang laki - laki sempat melarikan diri namun berhasil di amankan;

-Akibat dari perbuatan para terdakwa Mustopa mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi bahwa Para Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

-Bahwa telah terjadi Tindak Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa oleh terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi Pada hari Jumat tanggal 17

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 06.00 Wib pada saat terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim sedang berada di rumah lalu Terdakwa Wawan bin Madroi menelepon mengajak dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa Wawan bin Madroi mengiyakan, kemudian sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa Wawan bin Madroi datang ke rumah terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim dengan mengunkan sepeda motor vario warna hitam dan langsung berangkat berboncengan dengan posisi terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk sebagai penumpang dan membawa 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kuncinya yang sudah disiapkan dari rumah. , mereka para terdakwa berjalan menuju daerah Parung. Bahwa sekitar pukul 07.15 WIB mereka para terdakwa sampai di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mereka para terdakwa berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di teras depan rumah, dimana keadaan sekitara sedang sepi maka kemudian terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim turun dari motor melihat ke jendela rumah tersebut memastikan tidak ada orang sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk disepeda motor miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim langsung mendekati sepeda motor honda beat tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah terpasang anak kuncinya kemudian masukannya ke dalam kontak sepeda motor honda beat merusaknya secara paksa sekitar + 3 (tiga) menit hingga bunyi suara “kletek” dan anak kunci letter T patah tertinggal di kontak sepeda motor honda, karena sepeda motor honda beat tersebut tidak menyala maka terdakwa langsung pergi karena takut ketahuan pemiliknya, dan 1 (satu) buah kunci letter T yang terpasang anak kuncinya yang patah di berikan kepada Terdakwa Wawan bin Madroi lalu di masukan ke dalam tas warna hitam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada saat itu di pakainya, Selanjutnya mereka para terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan berjalan ke arah Jl. Tarogong Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor karena pada saat itu cuaca hujan lalu berhenti di warung pinggir jalan meneduh dahulu untuk memakai mantel hujan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki berboncengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan berteriak maling, karena takut maka Terdakwa Wawan bin Madroi melarikan diri memakai sepeda motor honda vario namun dicegah oleh 1 (satu) orang laki laki dimana terdakwa berusaha mau kabur dan merontak, hingga akhirnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim berhasil ditangkap dan diamankan beserta 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter T sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil melarikan diri . Bahwa kemudian Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di depan Ruko Bale Tirtawana Kampung Lengok Nyenang Rt/Rw 02/07 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor lalu di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-Akibat dari perbuatan para terdakwa korban Mustopa mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa 2:

- Bahwa telah terjadi Tindak Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa oleh terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 06.00 Wib pada saat terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim sedang berada di rumah lalu Terdakwa Wawan bin Madroi menelepon mengajak dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa Wawan bin Madroi mengiyakan, kemudian sekitar pukul 06.30 Wib

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wawan bin Madroi datang ke rumah terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim dengan mengunikan sepeda motor vario warna hitam dan langsung berangkat berboncengan dengan posisi terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk sebagai penumpang dan membawa 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kuncinya yang sudah disiapkan dari rumah. , mereka para terdakwa berjalan menuju daerah Parung. Bahwa sekitar pukul 07.15 WIB mereka para terdakwa sampai di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mereka para terdakwa berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di teras depan rumah, dimana keadaan sekita sedang sepi maka kemudian terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim turun dari motor melihat ke jendela rumah tersebut memastikan tidak ada orang sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk disepeda motor miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim langsung mendekati sepeda motor honda beat tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah terpasang anak kuncinya kemudian masukannya ke dalam kontak sepeda motor honda beat merusaknya secara paksa sekitar + 3 (tiga) menit hingga bunyi suara “kletek” dan anak kunci letter T patah tertinggal di kontak sepeda motor honda, karena sepeda motor honda beat tersebut tidak menyala maka terdakwa langsung pergi karena takut ketahuan pemiliknya, dan 1 (satu) buah kunci letter T yang terpasang anak kuncinya yang patah di berikan kepada Terdakwa Wawan bin Madroi lalu di masukan ke dalam tas warna hitam yang pada saat itu di pakainya, Selanjutnya mereka para terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan berjalan ke arah Jl. Tarogong Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor karena pada saat itu cuaca hujan lalu berhenti di warung pinggir jalan meneduh dahulu untuk memakai mantel hujan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki berboncengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan berteriak maling, karena takut maka Terdakwa Wawan bin Madroi melarikan diri memakai sepeda motor honda vario namun dicegah oleh 1 (satu) orang laki laki dimana terdakwa berusaha mau kabur dan merontak, hingga akhirnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim berhasil ditangkap dan diamankan beserta 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter T sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil melarikan diri . Bahwa kemudian Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di depan Ruko Bale Tirtawana Kampung Lengok Nyenang Rt/Rw 02/07 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor lalu di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa korban Mustopa mengalami kerugian sekitar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh Tindak Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa oleh terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 53 Ayat (1) jo pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur masuk ketempat kejadian dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai para erdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim dan Wawan bin Madroi yang telah membenarkan isi surat Dakwaan maupun identitasnya dalam surat Dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pelaku tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,

Menimbang bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan



melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Berdasarkan keterangan saksi korban Mustofa dan saksi lainnya yang hadir serta keterangan para terdakwa dalam persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, telah terjadi Tindak Pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban Mustofa dan saksi lainnya yang hadir serta keterangan para terdakwa dalam persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, telah terjadi Tindak Pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi berupa 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa. Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor saksi korban tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya dan dengan sendirinya tindakan terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan diketahui berdasarkan keterangan Terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa II. Wawan bin Madroi telah melakukan percobaan pencurian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, telah terjadi Tindak Pidana Percobaan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Cepriansah Als Ncep Als Ajo Bin Nasrudin bersama I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur Yang *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur masuk ketempat kejadian dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 06.00 Wib pada saat terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim sedang berada di rumah lalu Terdakwa Wawan bin Madroi menelepon mengajak dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa Wawan bin Madroi mengiyakan, kemudian sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa Wawan bin Madroi datang ke rumah terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim dengan mengunikan sepeda motor vario warna hitam dan langsung berangkat berboncengan dengan posisi terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk sebagai penumpang dan membawa 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kuncinya yang sudah disiapkan dari rumah. , mereka para terdakwa berjalan menuju daerah Parung. Bahwa sekitar pukul 07.15 WIB mereka para terdakwa sampai di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mereka para terdakwa berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di teras depan rumah, dimana keadaan sekitara sedang sepi maka kemudian terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim turun dari motor melihat ke jendela rumah tersebut memastikan tidak ada orang sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk disepeda motor miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim langsung mendekati sepeda motor honda beat tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah terpasang anak kuncinya kemudian masukannya ke dalam kontak sepeda motor honda beat merusaknya secara paksa sekitar + 3 (tiga) menit hingga bunyi suara “kletek” dan anak kunci letter T patah tertinggal di kontak sepeda motor honda, karena sepeda motor honda beat tersebut tidak menyala maka terdakwa langsung pergi karena takut ketahuan pemiliknya, dan 1 (satu) buah kunci letter T yang terpasang anak kuncinya yang patah di berikan kepada Terdakwa Wawan bin Madroi lalu di masukan ke dalam tas warna hitam yang pada saat itu di pakainya, Selanjutnya mereka para terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan berjalan ke arah Jl. Tarogong Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor karena pada saat itu cuaca hujan lalu berhenti di warung pinggir jalan meneduh dahulu untuk memakai mantel hujan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki berboncengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan berteriak maling, karena takut maka Terdakwa Wawan bin Madroi melarikan diri memakai sepeda motor honda vario namun dicegah oleh 1 (satu) orang laki laki dimana terdakwa berusaha mau kabur dan merontak, hingga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim berhasil ditangkap dan diamankan beserta 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter T sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil melarikan diri. Bahwa kemudian Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di depan Ruko Bale Tirtawana Kampung Lengok Nyenang Rt/Rw 02/07 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor lalu di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur *Unsur masuk ketempat kejadian dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad. 6 Niat untuk untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kejahatan jika niat untuk untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri adalah dimana para terdakwa sudah punya niat dari rumah menyiapkan kunci L dengan maksud akan mencari target mengambil sepeda motor, tetapi perbuatan terdakwa belum selesai dilakukan perbuatan terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut diketahui oleh korban, sehingga terdakwa tidak selesai melakukan perbuatannya tersebut, hal tersebut didukung oleh keterangan saksi korban dan saksi lainnya serta keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan terdakwa Wawan bin Madroi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 06.00 Wib pada saat terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim sedang berada di rumah lalu Terdakwa Wawan bin Madroi menelepon mengajak dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu Terdakwa Wawan bin Madroi mengiyakan, kemudian sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa Wawan bin Madroi datang ke rumah terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim dengan mengunikan sepeda motor vario warna hitam dan langsung berangkat berboncengan dengan posisi terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk sebagai penumpang dan membawa 1 (satu) buah kunci letter T berikut anak kuncinya yang sudah disiapkan dari rumah. , mereka Para Terdakwa berjalan menuju daerah Parung. Bahwa sekitar pukul 07.15 WIB mereka para terdakwa sampai di Kampung Pasir ipis Rt. 01 Rw. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mereka para terdakwa berhenti karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terparkir di teras depan rumah, dimana keadaan sekitara sedang sepi maka kemudian terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim turun dari motor melihat ke jendela rumah tersebut memastikan tidak ada orang sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi duduk disepeda motor miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim langsung mendekati sepeda motor honda beat tersebut, dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang sudah terpasang anak kuncinya kemudian masukannya ke dalam kontak sepeda motor honda beat merusaknya secara paksa sekitar + 3 (tiga) menit hingga bunyi suara "kletek" dan anak kunci letter T patah tertinggal di kontak sepeda motor honda, karena sepeda motor honda beat tersebut tidak menyala maka terdakwa langsung pergi karena takut ketahuan pemiliknya, dan 1 (satu) buah kunci letter T yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang anak kuncinya yang patah di berikan kepada Terdakwa Wawan bin Madroi lalu di masukan ke dalam tas warna hitam yang pada saat itu di pakainya, Selanjutnya mereka para terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan berjalan ke arah Jl. Tarogong Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor karena pada saat itu cuaca hujan lalu berhenti di warung pinggir jalan meneduh dahulu untuk memakai mantel hujan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki – laki berboncengan menggunakan sepeda motor lalu berhenti dan berteriak maling, karena takut maka Terdakwa Wawan bin Madroi melarikan diri memakai sepeda motor honda vario namun dicegah oleh 1 (satu) orang laki laki dimana terdakwa berusaha mau kabur dan merontak, hingga akhirnya terdakwa Muhamad Gupron bin Madhalim berhasil ditangkap dan diamankan beserta 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kunci letter T sedangkan Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil melarikan diri . Bahwa kemudian Terdakwa Wawan bin Madroi berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib di depan Ruko Bale Tirtawana Kampung Lengkong Nyenang Rt/Rw 02/07 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor lalu di bawa ke kantor Kepolisian Sektor Rumpin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur *Niat untuk untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena adanya kehendaknya sendiri* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Ayat (1) jo pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK merk HONDA BEAT No. Pol. : B-6575-JDE, Type : H1B02N41L0 A/T, Tahun : 2022, Warna : Merah Hitam, No. Ka. : MH1JM8126NK254695, No. Sin. : JM81E2256373, No. BPKB. : T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat : Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Mustofa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah tas merk Pro 6 warna hitam, dan 1 (satu) bh kunci letter T terbuat dari besi yang dililit isolative warna hitam berikut anak kunci terbuat dari besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka Para Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus-terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara korban dan Para Terdakwa sudah ada surat perdamaian dan pernyataan pencabutan perkara;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan Terdakwa II. Wawan bin Madroi tersebut diatas, terbukti secara sah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhamad Gupron bin Madhalim bersama dengan Terdakwa II. Wawan bin Madroi oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah STNK merk HONDA BEAT No. Pol.: B-6575-JDE, Type: H1B02N41L0 A/T, Tahun: 2022, Warna: Merah Hitam, No. Rangka: MH1JM8126NK254695, No. Mesin: JM81E2256373, No. BPKB: T04503365, STNK An. MUSTOPA, Alamat: Kp. Lebaksari Rt. 12 Rw. 04 Mekarwangi Cisauk Kabupaten Tangerang milik saksi Mustopa;

Dikembalikan kepada saksi Mustofa.

- 2 (dua) buah tas merk Pro 6 warna hitam;

- 1 (satu) bh kunci letter T terbuat dari besi yang dililit isolative warna hitam berikut anak kunci terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum. dan Budi Rahayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elaeli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandy Wilarso, S.H., M. Hum.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Budi Rahayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elaeli, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22